



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN

NOMOR 9 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN SIMPANG RIMBA
KABUPATEN BANGKA SELATAN UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Pada Kecamatan Simpang Rimba Kabupaten Bangka Selatan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 3. Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Bangka Selatan Nomor 26/PP.04.1-BA/1903/2022 tentang Penetapan Hasil Wawancara Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN SIMPANG RIMBA KABUPATEN BANGKA SELATAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara Pada Kecamatan Simpang Rimba Kabupaten Bangka Selatan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Desa atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 15 (lima belas) bulan terhitung sejak Bulan Januari tahun 2023 sampai dengan Bulan April tahun 2024

Ditetapkan di Toboali
pada tanggal 24 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN,

ttd.

AMRI. R

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,

Muhammad Anwar Tanjung



Lampiran Surat Keputusan
Nomor : 9 TAHUN 2023
Tentang
PANTAPAN DAN PENGANGKATAN
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA SIMPANG RIMBA KABUPATEN BANGKA SELATAN
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NAMA-NAMA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA SIMPANG RIMBA
KABUPATEN BANGKA SELATAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

| No | No Pendaftaran | Nama | Jenis Kelamin | Nama Kecamatan | Nama Kelurahan |
|----|-------------------|--------------------|---------------|----------------|----------------|
| 1 | 14-19030420032213 | AHMAD SAMSUL BAHRI | LAKI-LAKI | SIMPANG RIMBA | BANGKA KOTA |
| 2 | 14-19030420032216 | FAISAL | LAKI-LAKI | SIMPANG RIMBA | BANGKA KOTA |
| 3 | 14-1903042003225 | RUSDI | LAKI-LAKI | SIMPANG RIMBA | BANGKA KOTA |
| 4 | 14-1903042002226 | ISNAWATI | PEREMPUAN | SIMPANG RIMBA | GUDANG |
| 5 | 14-1903042002224 | SHERLY | PEREMPUAN | SIMPANG RIMBA | GUDANG |
| 6 | 14-1903042002222 | SLAMET ROYANI | LAKI-LAKI | SIMPANG RIMBA | GUDANG |

| | | | | | |
|----|-------------------|----------------------|-----------|---------------|---------------|
| 6 | 14-1903042002222 | SLAMET ROYANI | LAKI-LAKI | SIMPANG RIMBA | GUDANG |
| 7 | 14-1903042001221 | SUHARLI | LAKI-LAKI | SIMPANG RIMBA | JELUTUNG II |
| 8 | 14-19030420012212 | SURYANTO | LAKI-LAKI | SIMPANG RIMBA | JELUTUNG II |
| 9 | 14-1903042001222 | YOGIE SAPUTRA | LAKI-LAKI | SIMPANG RIMBA | JELUTUNG II |
| 10 | 14-1903042007226 | AMRILLAH | LAKI-LAKI | SIMPANG RIMBA | PERMIS |
| 11 | 14-1903042007221 | ANANDA DEBIKA | PEREMPUAN | SIMPANG RIMBA | PERMIS |
| 12 | 14-1903042007229 | AZWIN | LAKI-LAKI | SIMPANG RIMBA | PERMIS |
| 13 | 14-1903042004229 | ANDIKA | LAKI-LAKI | SIMPANG RIMBA | RAJIK |
| 14 | 14-1903042004221 | RUDI | LAKI-LAKI | SIMPANG RIMBA | RAJIK |
| 15 | 14-1903042004225 | ZUNAN ARIF PURNOMO | LAKI-LAKI | SIMPANG RIMBA | RAJIK |
| 16 | 14-1903042005223 | MARLINA | PEREMPUAN | SIMPANG RIMBA | SEBAGIN |
| 17 | 14-1903042005222 | MURDANI ALAMSAH | LAKI-LAKI | SIMPANG RIMBA | SEBAGIN |
| 18 | 14-1903042005221 | PEHELMI | LAKI-LAKI | SIMPANG RIMBA | SEBAGIN |
| 19 | 14-1903042006225 | DESPA RANGGA SAPUTRA | LAKI-LAKI | SIMPANG RIMBA | SIMPANG RIMBA |
| 20 | 14-1903042006223 | ERFAN EFENDI | LAKI-LAKI | SIMPANG RIMBA | SIMPANG RIMBA |

| | | | | | |
|----|------------------|--------------|-----------|---------------|---------------|
| 21 | 14-1903042006221 | SANDI ANDIKA | LAKI-LAKI | SIMPANG RIMBA | SIMPANG RIMBA |
|----|------------------|--------------|-----------|---------------|---------------|

Ditetapkan di Toboali
pada tanggal 24 Januari 2023


KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN,

Ttd.

AMRI. R

Salinan Sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



Muhammad Anwar Tanjung